



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Kiki Zakiah
Hafiz Dwi Putra
Cika Vanny

Polemik Skema Baru Jaminan Hari Tua

Isu Strategis

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang terbentuk melalui Undang-Undang (UU) No. 24/2011 menyelenggarakan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk mengatur pelaksanaan program tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2019 tentang Perubahan atas PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, PP No. 60/2015 tentang perubahan atas PP No. 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, dan PP No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program JP.

JHT merupakan salah satu program jaminan sosial jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada peserta agar mendapatkan manfaat uang tunai pada saat peserta tidak produktif lagi yang besarnya didasarkan pada nilai akumulasi iuran wajib ditambah hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang dibayarkan secara sekaligus (*lump sum*) apabila peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, dan cacat total tetap.

Terkait usia pensiun, dalam PP No. 46/2015 Pasal 26 ayat (3) diatur bahwa peserta yang dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan manfaat JHT pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Namun, penetapan usia 56 tahun untuk pengambilan manfaat JHT tersebut diprotes dan ditolak oleh kalangan pekerja dan kemudian dilakukan perubahan atas PP No. 46/2015 melalui PP No. 60/2015 yang menghapus aturan terkait penetapan usia 56 tahun untuk pencairan JHT dan menambahkan bahwa tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT kepada peserta diatur dengan Peraturan Menteri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT diantaranya mengatur manfaat JHT diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja meliputi mengundurkan diri, terkena PHK, dan peserta yang meninggalkan Indonesia selamanya. Pekerja yang berhenti bekerja dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat JHT setelah melewati satu bulan masa tunggu dari surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan diterbitkan.


Pengaturan pemberian manfaat JHT kepada peserta yang berhenti bekerja dalam Permenaker No.19/2015 tersebut dinilai tidak sesuai hakikatnya dengan UU SJSN karena peserta dapat menerima manfaat JHT sebelum waktu atau hari tuanya. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat klaim JHT selama tiga tahun terakhir (2019-2021) mengalami peningkatan, profil kepesertaan yang mengajukan klaim JHT didominasi oleh

2022

Komisi IX

peserta dengan rentang usia produktif yaitu usia 20 s.d. 30 tahun sebanyak 45% dari total kasus. Nominal saldo klaim JHT juga didominasi oleh saldo dengan nilai \leq Rp10 juta. BPJS Ketenagakerjaan menilai kasus klaim JHT yang didominasi pada usia produktif dengan nominal yang minim membuat klaim JHT tidak memberikan manfaat yang signifikan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan klaim JHT di usia produktif maka manfaat yang diterima dari segi nominal masih minim dan kesiapan dalam menyambut usia pensiun menjadi berkurang karena dana yang seharusnya diambil pada usia pensiun telah diklaim di usia muda.

Grafik Klaim JHT Tahun 2019-2021



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan disampaikan dalam FGD dengan Puslit DPR RI pada Februari 2022

Persiapan dalam menyambut hari tua menjadi sangat penting mengingat data Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret 2021 menunjukkan bahwa persentase lansia di Indonesia menurut status ekonomi rumah tangga, mayoritas berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah dengan persentase 43,29%. Sedangkan lansia yang berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20% teratas hanya sebesar 19,31% atau hanya sekitar 2 dari 10 lansia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lansia di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan secara ekonomi.

Dengan kondisi pada saat ini, Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS mencapai 70,72% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar \pm 270,20 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, maka Indonesia juga harus bersiap untuk menyambut era setelah bonus demografi yaitu meningkatnya *ageing population* atau proporsi penduduk usia non produktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan dan strategi jangka panjang yang tepat sehingga dapat menciptakan lansia yang sejahtera dan mandiri di kemudian hari.

Polemik Terbitnya Permenaker No. 2/2022

Untuk mengembalikan fungsi JHT kepada hakikatnya, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker No. 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat JHT yang ditetapkan pada 2 Februari 2022, diundangkan tanggal 4 Februari dan berlaku tiga bulan setelahnya atau pada 4 Mei 2022. Ditetapkannya Permenaker tersebut sekaligus mencabut Permenaker No. 19/2015. Terbitnya Permenaker tersebut menimbulkan polemik khususnya bagi para pekerja/buruh. Hal itu disebabkan Permenaker No. 2/2022 dinilai tidak menguntungkan para pekerja/buruh di Indonesia karena pemberian manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang berhenti bekerja (dhi. mengundurkan diri atau terkena PHK) baru dapat diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

Manfaat JHT dapat diberikan sebelum usia pensiun, apabila peserta mengalami cacat total tetap atau dibayarkan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Selain itu, PP No. 46/2015 yang diubah melalui PP No. 60/2015 mengatur manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta sebelum memasuki usia pensiun maksimal 30% dari jumlah JHT yang ditujukan untuk kepemilikan rumah dan maksimal 10% untuk keperluan dalam memasuki usia pensiun, namun manfaat JHT tersebut dapat diberikan dengan syarat masa kepesertaan paling singkat sepuluh tahun.

Perubahan terkait dengan klaim manfaat JHT yang baru dapat diambil pada usia 56 tahun tersebut didasarkan oleh skema jaminan sosial untuk pekerja terkena PHK telah diakomodir

melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditetapkan melalui PP No. 37/2021. JKP merupakan program jaminan sosial baru berdasarkan UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU SJSN dengan menambah satu program jaminan sosial yaitu JKP. Program JKP menjamin pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan *cash benefit* yang diberikan paling banyak enam bulan dengan rincian 45% dari upah di 3 bulan pertama dan 25% dari upah di 3 bulan berikutnya dengan batas maksimal upah Rp5 juta. Selain itu, korban PHK juga mendapatkan akses informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan serta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pemerintah, swasta atau perusahaan yang terdaftar & terverifikasi di Sisnaker. Iuran JKP berasal dari rekomposisi program JKK dan JKM serta bantuan dari pemerintah, sehingga program tersebut tidak menambah beban peserta dan tidak mengurangi jumlah dari JHT.

Dengan kata lain, Permenaker No. 2/2022 sebenarnya telah sesuai dengan UU SJSN dengan mengembalikan Program JHT kepada hakikat dan tujuan awalnya yaitu menjamin peserta mendapat manfaat uang tunai yang dapat diambil pada saat hari tua peserta/usia pensiun. Namun, terbitnya Permenaker No. 2/2022 di masa pandemi COVID-19 dinilai kurang tepat karena banyak pekerja/buruh terkena dampak dari pandemi COVID-19 seperti dirumahkan ataupun mengalami PHK, sehingga banyak pekerja/buruh memilih untuk mencairkan manfaat JHT untuk modal usaha atau untuk sekedar bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, peserta klaim JHT di dominasi oleh peserta dengan masa kepesertaan 1 - 3 tahun. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat peningkatan klaim yang sangat besar untuk masa kepesertaan 10 – 15 tahun. Data lain yang diungkap juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 (periode s.d. Desember 2021) total pembayaran klaim JHT mencapai Rp36,42 triliun dengan total 2,55 juta kasus klaim. Dari jumlah kasus klaim tersebut, didominasi oleh sebab klaim mengundurkan diri sebanyak 55% dan terkena PHK sebanyak 36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak COVID-19 terhadap ekonomi maupun pekerja/buruh sangat besar.

Kehadiran program JKP dinilai oleh kaum pekerja/buruh belum dapat menggantikan manfaat dari program JHT karena manfaat program JKP yang terbatas waktu (6 bulan) belum menjamin orang mendapat pekerjaan kembali, *cash benefit* yang diperoleh program JKP juga dinilai tidak dapat mencukupi biaya hidup karena jumlahnya minim karena total yang dapat diterima selama enam bulan hanya Rp10,5 juta. Kemudian dari sisi kriteria pekerja yang terlindung hanya dari korban PHK, sedangkan pekerja yang pensiun dini ataupun mengundurkan diri tidak dapat memanfaatkannya. Selain itu, program JKP ini hanya diperuntukkan bagi para pekerja di sektor formal yang memiliki kepesertaan BPJS-TK dan merupakan peserta JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Sedangkan pekerja di Indonesia di dominasi oleh sektor informal, program JKP belum mengakomodir pekerja/buruh dari sektor informal.

Upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi JHT sesuai hakikatnya melalui Permenaker No. 2/2022 diklaim telah melalui proses panjang dengan dialog dan diskusi bersama *stakeholder* ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga terkait. Namun, penolakan atas permenaker tersebut disuarakan oleh berbagai pihak diantaranya asosiasi dan serikat pekerja.

Selain itu, Komisi IX DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang ketenagakerjaan merasa belum mendapat keterangan atas terbitnya Permenaker No. 2/2022 dan belum pernah membicarakan secara khusus dan komprehensif terkait perubahan mekanisme pengambilan manfaat JHT. Permenaker tersebut juga dinilai kurang disosialisasikan secara baik khususnya terkait program JKP sebagai pengganti manfaat JHT¹.

Dengan berbagai gelombang penolakan publik atas perubahan mekanisme JHT, Presiden pada 22 Februari 2022 menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan

¹ Kontan.co.id. 2022. Pernyataan Saleh Daulay mengenai Permenaker No. 2/2022 kurang sosialisasi dan diskusi. Diakses dari nasional.kontan.co.id/news/komisi-ix-menilai-permenaker-no-2-tahun-2022-kurang-sosialisasi-dan-diskusi pada 4 Maret 2022.

revisi Permenaker No. 2/2022 meskipun terbitnya permenaker tersebut telah melalui persetujuan Presiden. Presiden meminta agar permenaker tersebut dapat dipermudah dan disederhanakan agar pekerja/buruh yang sedang dalam masa sulit dapat mengambil JHT khususnya kepada pekerja yang terkena PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengkaji ulang terkait skema manfaat JHT yang baru dapat dicairkan pada usia 56 tahun apakah tepat sudah untuk diterapkan pada saat ini atau dapat disusun opsi yang fleksibel bagi para pekerja/buruh untuk mengambil manfaat JHT. Terkait hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dapat melibatkan berbagai *stakeholder* khususnya asosiasi dan serikat pekerja untuk dimintai aspirasi dan pandangannya serta DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Rekomendasi

1. DPR RI melalui Komisi IX melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta penjelasan secara komprehensif terkait perubahan skema JHT dimana sebelumnya belum ada pembicaraan secara khusus terkait hal tersebut. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga dapat menjadi penengah antara Pemerintah dan pekerja/buruh, agar aspirasi pekerja/buruh dapat tersampaikan kepada pemerintah, begitupun kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada publik maupun pekerja/buruh.
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI perlu berkoordinasi dan berkonsultasi secara khusus dengan DPR RI ketika akan mengeluarkan sebuah kebijakan baru terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam perumusan kebijakan atau aturan tersebut untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perdebatan di tengah masyarakat.
3. Revisi atas Permenaker No. 2/2022 khususnya terkait skema JHT yang hanya dapat diambil pada usia 56 tahun agar dapat dilakukan diskusi dan dialog yang melibatkan publik serta mengakomodir aspirasi dan pandangan semua pihak yang berkepentingan khususnya para pekerja/buruh melalui asosiasi dan serikat pekerja.
4. Sosialisasi atas program JKP agar dilakukan secara masif dan komprehensif oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengingat program tersebut adalah program jaminan sosial baru.

Referensi

- BPJS Ketenagakerjaan. 2022. *Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)*. Disampaikan dalam FGD Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK dan Mengganggu yang diselenggarakan oleh Puslit DPR RI pada 22 Februari 2022. Jakarta
- BPS. 2021. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2022. *Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK (Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*. Disampaikan dalam FGD Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK dan Mengganggu yang diselenggarakan oleh Puslit DPR RI pada 22 Februari 2022. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Jakarta.